

Diskresi Pejabat Imigrasi dalam Penerapan Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) dan Implikasinya terhadap Pengenaan Sanksi Pidana

Atha Yanuar Rafi¹, Eric Theo Vanes Surbakti², Enggar Eka Fahrurriza³

^a Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia, Tangerang Banten, Indonesia

^b Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia, Tangerang Banten, Indonesia

^c Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia, Tangerang Banten, Indonesia

¹yanuarrafiatha@gmail.com; ²erictheo160502@gmail.com; ³enggarekaf@gmail.com³

*Correspondent Author; yanuarrafiatha@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received:

25-11-2025

Revised:

14-12-2025

Accepted:

23-01-2026

Keywords

Discretion, Administrative Immigration Actions, Legal Certainty, Criminal Sanctions, Administrative Law.

ABSTRACT

This study is motivated by the unclear boundaries of immigration officers' discretion in the implementation of Administrative Immigration Actions (TAK), which has implications for the potential imposition of criminal sanctions. Discretion, as an instrument of administrative law, is fundamentally intended to address legal limitations in concrete situations. However, in practice, such discretion often leads to multiple interpretations and may be classified as an abuse of authority. The main issue lies in the blurred distinction between administrative authority and criminal violations, resulting in legal uncertainty and the risk of criminalizing immigration officers. This study aims to analyze the normative limits of discretion, examine its implications for criminal sanctions, and formulate efforts to strengthen legal certainty. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed using qualitative descriptive methods. The findings indicate that the ambiguity in the limits of discretion leads to an overlap between administrative and criminal law, thereby increasing the potential for criminalization. Therefore, it is necessary to clarify the boundaries of discretion, strengthen technical regulations, and harmonize legal frameworks to ensure legal certainty and protection.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Introduction

Fenomena yang terjadi dalam praktik keimigrasian menunjukkan bahwa kewenangan diskresi yang dimiliki oleh pejabat imigrasi dalam menjatuhkan Junaedi & Fitriyantica (2025) menjelaskan bahwa tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) semakin sering digunakan sebagai instrumen penyelesaian cepat terhadap pelanggaran administratif oleh orang asing. Hal itu sejalan dengan Arya Dwi Arrahman et al. (2025) yang mendeskripsikan bahwa diskresi tersebut diberikan untuk mengatasi keterbatasan aturan yang bersifat umum agar dapat menyesuaikan dengan kondisi konkret di lapangan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya telah muncul keraguan hukum mengenai batas penggunaan diskresi tersebut. Hal itu sejalan dengan penelitian Sandra Leoni Prakasa Yakub et al. (2026) yang mendeskripsikan diskresi yang seharusnya berada dalam ranah hukum administrasi negara, dalam praktiknya sering kali dipersepsikan telah melampaui kewenangan dan berpotensi dikategorikan sebagai perbuatan

pidana, seperti penyalahgunaan wewenang, maladministrasi, maupun tindakan yang mengarah pada korupsi.

Permasalahan yang muncul terletak pada belum adanya batas yang jelas, tegas, dan operasional antara penggunaan diskresi dalam penjatuhan TAK dengan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum pidana (Wardhani et al., 2024). Menurut Kamal Hasan Al Hadar et al. (2024) ketidakjelasan tersebut menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara hukum administrasi dan hukum pidana. Akibatnya, tindakan administratif yang diambil oleh pejabat imigrasi dapat dinilai kembali oleh aparat penegak hukum sebagai tindak pidana. Kondisi ini menimbulkan risiko kriminalisasi terhadap pejabat imigrasi, serta menciptakan ketidakpastian hukum (Fathony, 2025). Selain itu, telah terjadi kecenderungan munculnya rasa takut dalam pengambilan keputusan (*fear of decision making*), sehingga pejabat menjadi ragu dalam menjalankan kewenangannya, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya efektivitas penegakan hukum keimigrasian (Sentono & Syahrin, 2021).

Data yang mendasari permasalahan ini dapat dilihat dari aspek normatif maupun empiris. Zandro et al. (2025) menjelaskan bahwa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keimigrasian dan administrasi pemerintahan belum memberikan parameter yang rinci mengenai batas diskresi. Sementara itu, secara empiris dapat diamati adanya kecenderungan penilaian ulang terhadap kebijakan administratif oleh aparat penegak hukum yang berujung pada dugaan pelanggaran pidana. Selain itu, kajian dalam hukum administrasi menunjukkan bahwa diskresi merupakan pengecualian dari asas legalitas yang harus tetap berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ketika parameter tersebut tidak dirumuskan secara konkret, maka ruang interpretasi menjadi luas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penerapan diskresi pejabat imigrasi. Menurut Otari et al. (2025) tanpa adanya batas yang jelas, maka risiko kriminalisasi terhadap pejabat akan terus meningkat dan dapat menghambat kinerja institusi keimigrasian. Selain itu, ketidakjelasan tersebut juga berdampak pada pihak yang dikenai TAK, karena tidak adanya standar yang pasti dapat berpotensi melanggar prinsip keadilan dan perlindungan hak (Handayani et al., 2016). Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, penegasan batas diskresi, serta harmonisasi antara hukum administrasi dan hukum pidana agar tercipta sistem hukum yang lebih konsisten dan adil.

Selain itu, dapat di implikasikan bahwa diskresi dijalankan tanpa batas yang jelas, maka tindakan administratif berpotensi ditafsirkan sebagai pelanggaran pidana. Rahmadini & Suhardono (2025) menjelaskan bahwa semakin tidak jelas batas diskresi yang diterapkan, maka semakin besar kemungkinan terjadinya pengenaan sanksi pidana. Hubungan ini menunjukkan adanya keterkaitan kausal, di mana ketidakjelasan norma menjadi faktor pemicu meningkatnya risiko kriminalisasi. Oleh karena itu, apabila batas diskresi dapat diperjelas melalui regulasi dan pedoman teknis, maka potensi pengenaan sanksi pidana terhadap pejabat imigrasi dapat diminimalkan, sehingga kepastian hukum dapat terwujud secara optimal.

Method

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif. Menurut Syakila (2022) pendekatan ini berfokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum yang mengatur diskresi pejabat imigrasi dalam penerapan Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) serta implikasinya terhadap pengenaan sanksi pidana. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta asas-asas yang relevan dalam hukum administrasi negara dan hukum pidana, sehingga diperoleh pemahaman yang sistematis mengenai batas kewenangan diskresi dan potensi pergeserannya ke ranah pidana.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus (Banjarnahor & Priyana, 2022). Sinulingga

(2018 h.7) menjelaskan bahwa pendekatan ini menggunakan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan keimigrasian dan administrasi pemerintahan untuk menemukan norma yang mengatur diskresi dan batasannya. Wirapatih (2022) menjelaskan bahwa pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum seperti diskresi, asas legalitas, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta hubungan antara hukum administrasi dan hukum pidana. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk memahami bagaimana penerapan diskresi dinilai dalam praktik, khususnya dalam situasi yang berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana terhadap pejabat (Gusasi et al., 2023).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Adiyanta, 2019 h. 2). Penelitian ini membagi bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keimigrasian dan administrasi pemerintahan. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik diskresi dan tindakan administratif. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Data Penelitian

Sumber : Undang Undang Republik Indonesia

No	Dasar Hukum	Pasal	Isi Singkat	Keterangan
1	UU Keimigrasian	Pasal 75	Kewenangan TAK	Dasar diskresi imigrasi
2	UU Keimigrasian	Pasal 75(2)	Jenis TAK	Bentuk Tindakan administratif
3	UU Administrasi Pemerintahan	Pasal 1(9)	Pengertian diskresi	Definisi hukum
4	UU Administrasi Pemerintahan	Pasal 22	Syarat diskresi	Kondisi penggunaan
5	UU Administrasi Pemerintahan	Pasal 24	Batas diskresi	Harus sesuai aturan
6	UU Administrasi Pemerintahan	Pasal 17	Larangan penyalahgunaan	Batas kewenangan
7	KUHP	Pasal 421	Penyalahgunaan jabatan	Risiko pidana
8	UU Tipikor	Pasal 3	Penyalahgunaan wewenang	Potensi pidana

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dan relevansinya terhadap fokus penelitian.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis (Sugiyono 2019 h. 23). Menurut Assyakkurrohim et al. (2022) data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menginterpretasikan norma hukum, menghubungkan antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya, serta mengkaji kesesuaian antara konsep dan praktik. Penelitian ini menggunakan analisis secara argumentatif untuk menemukan

hubungan antara diskresi pejabat imigrasi dalam penerapan TAK dengan potensi pengenaan sanksi pidana. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai batas diskresi, permasalahan yang timbul, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kepastian hukum.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Implikasi Terhadap Undang Undang

Berikut disajikan tabel implikasi pasal dengan kasus nyata yang sesuai dengan pasal.

3.1. Tabel 2. Hasil Penelitian

Sumber : Berbagai Jurnal terkait dan tertera

No	Pasal Terkait	Kasus & Tahun	Uraian Singkat	Sumber
1	UU Keimigrasian Pasal 75	Praktik terhadap (2024)	TAK WNA digunakan secara luas terhadap ribuan WNA, menunjukkan dominasi diskresi administratif	(Kantor Imigrasi Ngurah Rai)
2	UU Administrasi Pemerintahan Pasal 24	Diskresi dalam kasus kewarganegaraan ganda (2025)	Diskresi digunakan karena kekosongan hukum, namun berpotensi multitafsir	(Innovative)
3	KUHP Pasal 421 / Tipikor Pasal 3	Kasus UU paspor Pekanbaru (2021)	Pejabat imigrasi suap dipidana karena penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan paspor	(RiauBISA)
4	UU Administrasi Pemerintahan Pasal 17	Kasus pemerasan WNA Soekarno-Hatta (2024-2025)	Terjadi penyalahgunaan Bandara wewenang petugas imigrasi dalam bentuk pungutan liar	(Kompas)
5	UU Keimigrasian Pasal 132-133	Pelanggaran prosedur pejabat imigrasi	Pejabat dapat dipidana jika melanggar SOP atau memberikan dokumen tidak sah	(Direktorat Jenderal Imigrasi)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa dalam praktiknya telah terjadi keterkaitan antara penggunaan diskresi (variabel X) dengan munculnya konsekuensi pidana (variabel Y). Dalam beberapa kasus, diskresi digunakan untuk mengatasi kebutuhan administratif, namun ketika tidak dikendalikan oleh batas yang jelas, tindakan tersebut dapat bergeser menjadi penyalahgunaan wewenang yang berujung pada sanksi pidana. Dengan demikian, kasus-kasus tersebut memperlihatkan secara konkret bahwa ketidakjelasan batas diskresi dapat meningkatkan risiko kriminalisasi pejabat imigrasi serta memperkuat urgensi pengaturan yang lebih tegas.

Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini diarahkan pada analisis keterkaitan antara diskresi pejabat imigrasi dalam penerapan Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) dengan implikasinya terhadap pengenaan sanksi pidana. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, telah ditemukan bahwa diskresi merupakan instrumen penting dalam hukum administrasi negara yang digunakan untuk mengatasi keterbatasan norma hukum dalam situasi konkret. Namun, dalam praktiknya, penggunaan diskresi tersebut belum memiliki batas yang tegas, sehingga menimbulkan potensi pergeseran ke ranah hukum pidana.

Secara normatif, diskresi telah diberikan kepada pejabat imigrasi untuk menjamin efektivitas penegakan hukum keimigrasian, khususnya dalam kondisi yang membutuhkan tindakan cepat. Tindakan Administrasi Keimigrasian seperti deportasi, penangkalan, dan pembatasan izin tinggal pada dasarnya merupakan bentuk kewenangan administratif yang sah. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa parameter penggunaan diskresi belum dirumuskan secara operasional, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas. Kondisi ini menyebabkan tindakan yang seharusnya bersifat administratif dapat dinilai sebagai penyalahgunaan wewenang ketika tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam praktiknya, telah ditemukan adanya kecenderungan penilaian ulang terhadap keputusan administratif oleh aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa batas antara diskresi dan pelanggaran hukum pidana menjadi kabur. Akibatnya, pejabat imigrasi dihadapkan pada risiko kriminalisasi, terutama ketika tindakan yang diambil dianggap merugikan pihak tertentu atau negara. Selain itu, kondisi ini juga berdampak pada munculnya keraguan dalam pengambilan keputusan, sehingga efektivitas pelaksanaan tugas keimigrasian menjadi menurun.

Untuk memperjelas hubungan antara norma dan praktik, berikut disajikan tabel analisis keterkaitan antara diskresi, pelanggaran, dan implikasi hukumnya:

Tabel 3. Pembahasan

Aspek	Diskresi (Administratif)	Penyimpangan	Implikasi
Dasar tindakan	Kewenangan pejabat	Tidak sesuai aturan	Berpotensi melanggar hukum
Tujuan	Efektivitas kebijakan	Kepentingan pribadi	Masuk ranah pidana
Prosedur	Berdasarkan AUPB	Melanggar prosedur	Dapat digugat / dipidana
Dampak	Kepastian hukum	Ketidakpastian hukum	Kriminalisasi pejabat

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa pergeseran dari tindakan administratif ke tindak pidana terjadi pada diskresi tidak lagi dijalankan sesuai dengan prinsip hukum administrasi. Ketika diskresi digunakan tanpa dasar yang jelas, tidak sesuai dengan tujuan yang sah, atau melanggar prosedur yang berlaku, maka tindakan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Dalam kondisi tersebut, aparat penegak hukum dapat menilai tindakan administratif sebagai tindak pidana, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum bagi pejabat yang

bersangkutan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas diskresi tidak hanya berdampak pada pejabat imigrasi, tetapi juga pada subjek yang dikenai TAK. Ketidakpastian hukum yang timbul dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya prinsip keadilan dan perlindungan hak. Selain itu, mekanisme keberatan atau upaya hukum terhadap tindakan administratif menjadi kurang efektif ketika tidak didukung oleh standar yang jelas.

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa diskresi pejabat imigrasi dalam penerapan Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) merupakan kewenangan yang sah dan diperlukan dalam rangka menjamin efektivitas penegakan hukum keimigrasian. Diskresi tersebut digunakan untuk mengatasi keterbatasan norma hukum dalam situasi konkret yang membutuhkan keputusan cepat. Namun, dalam praktiknya telah ditemukan bahwa batas penggunaan diskresi belum dirumuskan secara tegas dan operasional, sehingga menimbulkan ketidakjelasan antara ranah hukum administrasi dan hukum pidana.

Ketidakjelasan batas tersebut telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih penilaian terhadap tindakan pejabat imigrasi, di mana keputusan administratif dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Kondisi ini menimbulkan risiko kriminalisasi terhadap pejabat imigrasi, serta berdampak pada munculnya keraguan dalam pengambilan keputusan yang pada akhirnya dapat menurunkan efektivitas pelaksanaan tugas keimigrasian. Selain itu, ketidakpastian hukum juga dirasakan oleh subjek yang dikenai TAK, karena tidak adanya parameter yang jelas dalam penerapan tindakan administratif tersebut.

Dengan demikian, hubungan antara diskresi pejabat imigrasi (variabel X) dan pengenaan sanksi pidana (variabel Y) menunjukkan adanya keterkaitan kausal. Semakin tidak jelas batas diskresi yang digunakan, maka semakin besar potensi terjadinya pengenaan sanksi pidana. Oleh karena itu, diperlukan penegasan batas diskresi melalui regulasi yang lebih rinci, penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik secara konsisten, serta harmonisasi antara hukum administrasi dan hukum pidana. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum, memberikan perlindungan bagi pejabat dan masyarakat, serta mencegah terjadinya kriminalisasi dalam pelaksanaan kewenangan administratif.

References

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Pembaruan Hukum Nasional: Pruralisme, Unifikasi Hukum, dan Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.93-105>
- Arya Dwi Arrahman, R., Reygian Syaputri, B., Ariij Trinanda, C., & Wulandari, W. (2025). Tantangan dan Peluang Diskresi Pejabat Tun dalam Kerangka OSS-RBA Pasca UU Cipta Kerja. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(12). <https://doi.org/10.59141/CERDIKA.V5I12.3009>
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01). <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>

- Banjarnahor, A. C., & Priyana, P. (2022). ANALISIS YURIDIS CYBERCRIME TERHADAP PENANGANAN KASUS PHISING KREDIVO. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6754>
- Fathony, F. (2025). Perlindungan Hukum Penggunaan Senjata Api oleh Pejabat Imigrasi: Studi Kasus Indonesia dan Praktik Internasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1). <https://doi.org/10.56370/JHLG.V6I1.839>
- Gusasi, V., M Wantu, F., & Rahman Y. Mantali, A. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Anak Berdasarkan Putusan No 34/Pid.Sus/2022.Pn.Lbo. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5), 1388–1395. <https://doi.org/10.59188/JCS.V2I5.356>
- Handayani, P., Utha, A., & Kambolong, M. (2016). ANALISIS KUALITAS LAYANAN INOVASI LISTRIK PRABAYAR DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN PELANGGAN PADA PT. PLN (PERSERO) CABANG KENDARI. *Business UHO: Jurnal Administrasi Bisnis*, 1(1), 214. <https://doi.org/10.52423/BUJAB.V1I1.9619>
- Junaedi, E., & Fitriyantica, A. (2025). Legalitas Diskresi Pejabat Eksekutif dalam Praktik Birokrasi Pemerintahan: Kajian Komparatif Antara Indonesia dan Negara-Negara Eropa. *POSTULAT*, 3(2), 30–38. <https://doi.org/10.37010/POSTULAT.V3I2.2034>
- Kamal Hasan Al Hadar, RR. Cahyowati, & M. Saleh. (2024). Penyalahgunaan Visa On Arrival (VoA) Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Mataram). *Jurnal Diskresi*, 3(2), 113–119. <https://doi.org/10.29303/DISKRESI.V3I2.6019>
- Otari, C. E., Tamtomo, H., & Aisyah, D. (2025). ANALISIS KUALITAS CUSTOMER SERVICE DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS PELANGGAN KANTOR POS CABANG JAMBI. *Journal Development*, 13(2), 308–318. <https://doi.org/10.53978/JD.V13I2.716>
- Prof. Dr. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Number Septembfile:///C:/Users/asus/Downloads/29-64-1-SM.pdf file:///C:/Users/asus/Downloads/29-64-1-SM.pdf 2016).
- Rahmadini, C. F. M., & Suhardono, E. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA) DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA (Studi Kasus UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian). *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 79–97. <https://doi.org/10.33701/JKP.V8I1.5427>
- Sandra Leoni Prakasa Yakub, Santi Suryani, Fitriyani Yuliawati, Muhamad Reza Atqia, & Wili Suminar. (2026). Rekonfigurasi Batas Diskresi Pejabat Administrasi Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 4(1), 136–154. <https://doi.org/10.62383/SOSIAL.V4I1.1570>
- Sentono, Y. B., & Syahrin, M. A. (2021). DIALECTICS OF DETENTION IMPLEMENTATION IN THE IMMIGRATION INVESTIGATION PROCESS OF OAC CS CASE. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 4(1), 61–73. <https://doi.org/10.52617/JIKK.V4I1.217>
- Sinulingga, W. (2018). TINJAUAN YURIDIS DISKRESI PEJABAT PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.14421/SH.V7I1.2034>
- syakila, N. (2022). Analisis Yuridis Konflik Hukum Adopsi Anak Antarnegara. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(2), 41–49. <https://doi.org/10.52005/RECHTEN.V4I2.107>
- Wardhani, A. K., Harahap, A. R. S., & Ramadhan, A. P. (2024). STANDARISASI PEJABAT IMIGRASI UNTUK MENGGUNAKAN SENJATA API DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN MELALUI STUDI KOMPARASI DENGAN KEIMIGRASIAN NEGARA LAIN.

- Journal of Law and Border Protection*, 6(2), 43–60.
<https://doi.org/10.52617/JLBP.V6I2.629>
- Wirapatih, R. (2022). Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Berupa Hewan Ternak. *Jurnal Hukum Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.58344/jhi.v1i1.5>
- Zandro, W. A., Hamdi, M. A., & Mirwanto, T. (2025). Analisis Diskresi Petugas Imigrasi dalam Penegakan Hukum Keimigrasian di Indonesia. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4(2), 867–874. <https://doi.org/10.57235/QISTINA.V4I2.7055>